



PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

**Boestamam Roestam BIN Roestam**, tempat dan tanggal lahir PANGKAL PINANG, 18 Februari 1948, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D4, tempat kediaman di Jalan. Paseban Timur XIV No 311, RT 013/ RW 003, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Paseban, Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada **MARIHOT NAINGGOLAN, S.H., Dkk.** kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam KANTOR HUKUM LOTTUNG JAYA Yang beralamat kantor di Jl. Raya Jakarta – Bogor, KM 40, Pabuaran Mekar, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16916. Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 040/SK-KHLJ/VI/2024 tanggal, 08 Juni 2024

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.JP telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.151/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya untuk mencabut perkaranya dikarenakan akan melengkapi kekurangan pihak dalam surat permohonan dan mohon dikabulkan;

Bahwa permohonan pencabutan tersebut disampaikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut kembali perkaranya, maka adalah cukup beralasan apabila majelis mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, sebagaimana yang diatur pada Pasal 271-272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv);

### **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.151/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 151/Pdt.P/2024/PA.JP dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Musidah, M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Mukasipa, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitri Astini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Hj. Musidah, MHI

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.151/Pdt.P/2024/PA.JP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

ttd

Fitri Astini, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.151/Pdt.P/2024/PA.JP